**PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS AKIBAT PELANGGARAN TERKAIT PERSAINGAN PROFESI ANTAR NOTARIS DALAM MENENTUKAN HONORARIUM NOTARIS**

**Reni Yustini[[1]](#footnote-1)**

**NPM. 188100011**

**Program Magister Kenotariatan Universitas Pasundan**

**Email:** **reni.yustini****@gmail.com**

Pembimbing I: Udin Narsudin[[2]](#footnote-2)

Pembimbing II: Firman Turmantara Endipraja[[3]](#footnote-3)

**ABSTRACT**

*As one of the legal professions, a notary is supposed to carry out his position in accordance with the law on the position of a notary and the code of ethics.  notary itself is a public official authorized to make authentic deeds and other authorities.*

*In carrying out his position, a notary is entitled to receive an honorarium for legal services rendered in accordance with the authority he has performed.*

*The provisions of the honorarium itself are regulated in article 36 of law number 2 of 2014 concerning amendments to law number 30 of 2004 concerning the position of a notary.*

*What is raised from this research is that the article does not include sanctions for notaries who violate the determination of the honorarium so that it eventually causes professional competition between notaries, while in the notary code of ethics it is explained about sanctions for notaries who violate.*

*Along with the development of the large number of notaries, competition among notaries is fierce, encouraging some notaries to do everything possible to get clients instantly so that it can lead to professional competition between notaries themselves.*

*Various forms of such competition, such as promoting positions either through print or electronic media, or setting a substandard notary service rate.  substandard rate setting can be done by a notary directly to clients who come to him or it can also be done by cooperating with certain parties such as developers, or banks.*

*The results of this study include in determining the determination of the honorarium there are still notaries who violate these provisions, causing competition between notary partners.  further sanctions can be applied to notaries who violate these provisions based on administrative sanctions that have been stipulated in the notary code of ethics.*

*Keywords          : Notary, Professional Competition, Sanctions*

1. **PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan hukum diciptakan untuk menjaga keadilan, ketertiban, keamanan dan menghindarkan dari terjadinya kekacauan. Kehadirannya sendiri seharusnya bisa menegakkan keseimbangan, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum itu sendiri mengenai hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum di masyarakat.

Jabatan Notaris diadakan oleh pemerintah untuk membantu di bidang penegakan hukum yang berlandaskan pengabdian dan jiwa sosial. Pemerintah sebagai pengatur adminstrasi daerah memberikan kewenangan kepada Notaris untuk menjalankan amanat sebagian tugas yang di emban dari negara yang harus dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum sudah selayaknya turut berperan mendukung penegakan hukum melalui pelaksanaan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat suatu produk hukum yakni akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna untuk membantu terciptanya suatu kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan suatu ketentuan yang mengatur pembuktian terjadinya suatu peristiwa, keadaan atau perbuatan hukum, sehingga dalam hukum keperdataan dibutuhkan peran penting akta sebagai dokumen tertulis yang dapat memberikan bukti tertulis atas adanya suatu peristiwa, keadaan atau perbuatan hukum tersebut yang menjadi dasar dari hak atau suatu perikatan. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya pejabat umum dan atau suatu lembaga yang diberikan wewenang untuk membuat akta otentik yang juga dimaksudkan sebagai lembaga notariat.[[4]](#footnote-4)

Notaris merupakan jabatan yang terhormat selalu lekat dengan etika dan dengan etikalah Notaris berhubungan dengan pekerjaannya. Tanpa etika, Notaris hanyalah robot-robot mekanis yang bergerak dalam tanpa jiwa, karena lekatnya etika pada jabatan Notaris disebut sebagai jabatan mulia (officium mobile).[[5]](#footnote-5)

Pentingnya keberadaan Notaris dalam menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat adalah dalam kaitannya dengan kegiatan dalam pengadministrasian hukum atau yang disebut (*law administrating*) yang diharapkan bisa tercapai tujuan yang tepat dan tertib.

Hal ini dibutuhkan guna menghindari segala bentuk yang dapat menyebabkan terjadinya suatu hubungan hukum yang tidak baik dan dapat merugikan subyek hukum itu sendiri dan masyarakat maka dengan adanya Notaris dapat memberi kepastian dalam akta.

Tanggung jawab Notaris dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga diharapkan Notaris dapat bertindak untuk merefleksikan di dalam pelayanannya kepada masyarakat.

Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris telah mengatur berbagai kebijakan yang terkait dengan kenotarisan, antara lain:

* kebijakan dalam pengangkatan Notaris (Pasal 3);
* kebijakan dalam kewenangan (Pasal 15);
* kewajiban (Pasal 16);
* larangan (Pasal 17);
* kebijakan dalam penggunaan saksi (Pasal 40); dan
* kebijakan-kebijakan lainnya.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diharapkan agar para Notaris yang telah diangkat sumpah benar-benar mampu menjalankan tugas jabatan sesuai dengan yang di amanatkan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tersebut.

Setiap kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diharapkan mampu menyiapkan Notaris yang handal setelah pelaksanaan sumpah. Seorang Notaris harus mempunyai tujuan yang mulia, menghayati jabatannya, bukan untuk tujuan kepentingan pribadi atau memperkaya diri.

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan; organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.

Selain Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang Notaris juga harus mematuhi ketentuan- ketentuan yang diatur dalam Kode Etik Notaris.

Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut perkumpulan berdasarkan keputusan ongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatannya.[[6]](#footnote-6)

Kode etik Notaris ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) satu-satunya organisasi profesi Notaris di Indonesia yang telah berbadan hukum yang pengesahnnya dilakukan oleh Menteri Hukum dan Ham.

Hal ini sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) UUJN yang menyebutkan notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris. Hubungan profesi notaris dengan organisasi diatur dalam kode etik notaris

Kode Etik Notaris memuat unsur kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila notaris melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Selain itu kode etik juga mengatur tata cara penegakkan kode etik dan pemecatan sementara sebagai anggota INI.

Selain itu Dewan Kehormatan dibentuk oleh Kode Etik Notaris guna untuk mengawasi terlaksananya aturan-aturan yang tersebut dalam Kode Etik Notaris.

Dirumuskannya Kode Etik Notaris agar setiap Notaris dapat mengemban profesinya tetap dalam koridor yang sebenarnya dan membantu penegakan hukum karena Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang ada di Indonesia.

Besar harapan dirumuskannya Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris agar pengemban profesi notaris mampu berjalan sesuai dengan kaidah hukum yang ada agar dalam menjalankan profesi jabatannya akan tetap pada koridor yang benar dan tidak melenceng dari aturan-aturan tersebut, sehingga Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang memang seharusnya turut membantu penegakan hukum sesuai bidangnya dapat membuat hal tersebut terwujud.[[7]](#footnote-7)

Nilai moral yang tinggi diperlukan oleh seorang Notaris sebagai kontrol terhadap dirinya dan meminimalisir kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang, sehingga dapat menjaga martabatnya sebagai pejabat umum yang mempunyai tugas untuk memberikan suatu pelayanan sesuai aturan yang telah berlaku.

Jabatan Notaris itu sendiri diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.

Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat dalam melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium terhadap Notaris.[[8]](#footnote-8)

Honorarium berdasarkan kepada Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa besar kecilnya dari honorarium yang diterima oleh Notaris maka didasarkan kepada nilai ekonomis dan/atau nilai sosiologis dari setiap akta yang telah dibuatnya.

Berdasarkan dari pengamatan penulis saat ini seiring waktu dengan kian bertambahnya jumlah Notaris dari waktu kewaktu, ditambah dengan perkembangan teknologi dan adanya kesempatan bagi beberapa Notaris untuk mendapatkan klien sebanyak mungkin dengan cara instan dan tidak lazim serta keadaan dan kebutuhan yang terus meningkat, hal ini dapat membuat persaingan, yang mana seringkali penetapan tersebut tidak sesuai dengan ekonomis dan sosiologis wilayah bersangkutan, misalnya notaris yang menetapkan honorarium terlalu rendah. Tanpa disadari hal tersebut telah menimbulkan persaingan dikalangan sebagian Notaris itu sendiri.

Berbagai persaingan yang timbul antar rekan Notaris dapat terjadi dalam beberapa bentuk, seperti diantaranya persaingan yang dilakukan oleh Notaris dengan cara mempromosikan jasanya melalui media elektronik, baik itu berpromosi di social media maupun membuat website pribadi yang dibuat oleh Notaris untuk publikasi atau promosi baik itu sendiri maupun bersama-sama ataupun dalam bentuk kerjasama yang dilakukan antara Notaris dengan developer, bank atau instansi lainnya.

Persaingan antar rekan Notaris tersebut kian lama semakin menjurus kepada persaingan profesi antar rekan Notaris itu sendiri. Penetapan honorarium jasa Notaris dibawah standar yang dapat menimbulkan persaingan profesi antar rekan Notaris tersebut tentu saja menimbulkan permasalahan tersendiri, bukan hanya sebatas pada sesama rekan Notaris tetapi juga terhadap Notaris yang bersangkutan itu sendiri. Selain karena dapat menciptakan kesenjangan antar rekan Notaris didalam suatu wilayah tertentu sehingga dapat menimbulkan ketidakharmonisan hubungan dengan rekan seprofesi yang semestinya justru dapat membantu dan saling menghargai.

Penetapan Honorarium itu sendiri apabila dilihat dari Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak diatur untuk masing-masing wilayah sedangkan berdasarkan kepada Kode Etik Notaris penetapan tarif berdasarkan kepada kesepakatan yang ada di perkumpulan masing-masing wilayah tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada tersebut diatas maka peneliti berkeinginan untuk mengangkat dua identifikasi masalah yang Akan dibahas diantaranya yaitu:

1. Bagaimana penentuan honorarium jasa Notaris dalam pembuatan akta Notaris ?
2. Apa akibat hukum bagi Notaris yang melanggar ketentuan honorarium dalam pembuatan akta ?
3. **TINJAUAN PUSTAKA**

Pembangunan hukum nasional secara implisit mencerminkan bahwa sampai saat ini di Indonesia masih terjadi proses perubahan sosial menuju ke arah modernisasi yang dikemas dalam proses lealisasi yang teratur.

Filosofi yang dianut dalam pembangunan hukum nasional selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun yang dimulai dari tahun 1986 hingga sekarang yaitu konsep hukum pembangunan yang menempatkan penerapan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, belum mengalami perubahan dan bahkan belum pernah diuji kembali keberhasilannya. Hal ini merupakan salah satu tugas utama yang mendesak

(*sense of urgency)* yang harus dilaksanakan oleh pemerintah , terlebih dengan cepatnya perubahan sistem politik dan sistem ketatanegaraan yang telah terjadi sejak masa reformasi.[[9]](#footnote-9)

Hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.[[10]](#footnote-10)

Dalam hal ini hukum yang dilanggar harus dapat ditegakkan.

Konsep dari inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan suatu hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.[[11]](#footnote-11)

Penegakan hukum merupakan salah satu proses yang digunakan untuk dapat mewujudkan suatu keinginan-keinginan hukum sehingga dapat menjadi suatu kenyataan.[[12]](#footnote-12)

Dengan adanya hal tersebut maka dalam rangka penegakan hukum tersebut memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegakan hukum itu sendiri.

Pelaksanaan serta penerapan dalam suatu untuk mencapai mewujudkan suatu keinginan hukum tersebut tidak lepas dari adanya akibat hukum dan sanksi yang ada didalam penegakan hukum tersebut, akibat hukum itu sendiri merupakan suatu sumber dimana lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek yang bersangkutan.

Sanksi sendiri merupakan suatu langkah yang dijatuhkan kepada seseorang dimana seseorang tersebut telah melakukan suatu pelanggaran yang telah melakukan suatu pelanggaran yang telah dilakukan.

Sebagaimana yang telah kita ketahui dari apa yang telah diatur dan ditegakkan tentang beberapa sanksi dalam penegakan hukum tersebut maka salah satu pilar penting dalam tegaknya Negara hukum adalah keberadaan para penyandang profesi hukum.

Sehingga sistem pembangunan nasional dapat menjelaskan secara nyata bahwa pentingnya pembangunan hukum yang bersih dan berwibawa yang senantiasa menegakkan etika profesi.[[13]](#footnote-13)

Kondisi apapun yang di deskiripsikan terhadap profesi hukum di Indonesia khususnya profesi jabatan Notaris, secara intristik tetap merupakan profesi luhur (*officium nobile*) yang dibutuhkan oleh masyarakat, bangsa dan negara.[[14]](#footnote-14)

Notaris disebut (*Openbaare ambtenaren*) , menurut kamus hukum arti dari *Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas bertalian dengan kepentingan masyarakat, sehingga *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan masyarakat, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.

Besar keinginan masyarakat untuk memakai jasa hukum Notaris adalah untuk memperoleh kepastian hukum. Segala tindakan dan akibat hukum yang akan terjadi bagi pihak yang melakukan perbuatan hukum adalah merupakan suatu kepastian hukum. Kepastian hukum yang diterima para pihak adalah adanya akta autentik sebagai alat pembuktian secara lahiriah, formil dan materil. Fungsi suatu akta Notaris mempunyai peran penting, baik akta sebagai alat bukti maupun akta sebagai syarat sahnya suatu peristiwa hukum.[[15]](#footnote-15)

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.[[16]](#footnote-16)

Dari penjelasan di atas bahwa Notaris merupakan Pejabat Umum khusus yang berwenang untuk membuat akta-akta tentang segala tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh perundang-undangan umum diwajibkan, atau para pihak yang bersangkutan sehingga dapat dinyatakan sebagai akta otentik, menetapkan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan dan kutipannya, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat-pejabat lain atau khusus menjadi kewajibannya.

Dalam menjalankan tugasnya seorang Notaris tidak melakukan kehendak sendiri melainkan telah diatur secara keseluruhan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

Sehingga sebelum menjalankan jabatannya seorang Notaris terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya di hadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Setelah resmi menjadi Notaris sesudah megucapkan sumpah jabatan maka Notaris tidak terlepas dari Kode Etik jabatannya yaitu Kode Etik Notaris.

Ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris, diantaranya adalah Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris .

Undang-Undang Jabatan Notaris dibuat oleh pemerintah guna memberikan pedoman bagi Notaris dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Pejabat yang berwenang untuk memberikan adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang dibutuhkan berupa alat bukti tertulisyang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang telah dibuat oleh Notaris tersebut.

Selain itu peraturan yang harus dipatuhi oleh Notaris bukan hanya Undang-Undang Jabatan Notaris saja, tetapi Ada Kode Etik Notaris.

Secara materil kode etik adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang di nilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.[[17]](#footnote-17)

Sehingga dala Kode Etik Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf b Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Notaris untuk selanjutnya disebut Kode Etik adalah :

”Seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut ”Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti khusus. ”

Manfaat Kode Etik antara lain sebagai tempat perlindungan bagi anggotanya apabila berhadapan dengan persaingan tidak sehat dan sebagai sarana kontrol sosial.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus dapat sesuaidengan ketentuan yang ada didalam Kode Etik Notaris.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris merupaka Pejabat Umum yang membuat akta autentik tersebut, sehingga dalam pembuatan akta autentik tersebut bagi masing-masing Notaris diberikan suatu kebebasan dalam menentukan honorarium yang diberikan kepada Penghadap.

Honorarium sendiri berasal dari kata honor yang artinya Kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/penghargaan semula mengandung pengertian balas jasa para nasabah atau klien kepda dokter, akuntan, pengacara dan notaris.

Kemudian pengertian itu meluas menjadi uangimbalan atau jasa atau hasil pekerja seseorang yang tidak berupa gaji tetap.[[18]](#footnote-18)

Penetapan Honorarium tersebut pula harus dapat dilihat nilai ekonomis dan nilai sosiologisnya. Ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa.

Sehingga nilai ekonomi merupakan salah satu nilai yang mendasari perbuatan seseorang atau sekelompok orang atas dasar ada tidaknya keuntungan financial sebagai akibat dari perbuatannya tersebut.[[19]](#footnote-19)

Sedangkan nilai sosiologis adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Untuk menentukan sesuatu itu dikatakan baik atau buruk, pantas atau tidak harus mellui proses menimbang.

Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dianut masyarakat.

Notaris dalam penerapan honorarium mengacu kepada Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Dalam Kode Etik Notaris disebutkan bahwa honorarium merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bagi Notaris dalam menerapkan honorarim baik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun berdasarkan perkumpulan Notaris ataupun masing-masing wilayah Notaris.

Berkaitan dengan honorariummaka Notaris dalam menjalankan jabatannya akan mengacu pada Formasi Jabatan Notaris, dalam formasi ini Notaris di masing-masing daerah ada klasifikasinya, yaitu klasifikasi A,B,C dan D.

Formasi Jabatan ini dilihat dari bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat sehingga meningkat pula pertumbuhan ekonominya, terjadi pemekaran wilayah kabupaten/kota di Indonesia, serta meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelayanan jasa hukum ayang dilakukan oleh Notaris dan juga dalam rangka pelayanan Notaris.

1. **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.[[20]](#footnote-20) Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum jaminan pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang perlindungan hukum terhadap pemenang lelang dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan *(Law In Book),* serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Praktek Penetapan Honorarium Notaris Dalam Melaksanakan Jabatannya**

Seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya membuat akta tentu memiliki suatu tujuan, adapun salah satu tujuan dibuatnya akta tersebut agar klien dapat memiliki suatu bukti yang kuat atas kepemilikannya.

Dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki kewenangan, kewajiban dan larangan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUJN), tanpa ketiga bagian tersebut profesi notaristerasa kurang sempurna.

Notaris memiliki fungsi yang bersifat publik sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN yang menyatakan :

“memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya”.

Adanya peraturan tersebut, masyarakat dalam hal ini dapat meminta bantuan Notaris sebagai seorang pejabat yang berwenang menjalankan kewajibannya selaku Pejabat Umum yang salah satunya berwenang membuat suatu akta autentik.

Kewajiban notaris dalam membuat akta berimplikasi pada diperolehnya honorarium sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam peraturan UUJN dan Kode Etik Notaris.

Penentuan nilai honorarium tersebut telah ditetapkan oleh masing-masing Notaris dan setelah adanya kesepakatan dengan klien akan tetapi tetap mengacu kepada ketentuan yang diatur didalam UUJN maupun didalam Kode Etik Notaris dan harus dipatuhi oleh Notaris.

Penetapan honorarium diatur didalam Pasal 36 UUJN yang telah membagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Nilai ekonomis, nilai yang dimaksud ini merupakan nilai yang telah ditentukan dari objek setiap akta yang akan dibuatnya, yaitu:
2. Sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
3. Di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5% (satu koma lima persen); atau
4. Di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuat aktanya.[[21]](#footnote-21)
5. Nilai sosiologis, nilai yang ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Akta yang mempunyai fungsi sosial yaitu berupa akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta tanah wakaf, akta pendirian rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit

Dalam prakteknya Penetapan honorarium apabila dikaitkan dengan nilai ekonomis yang ada didalam Pasal 36 UUJN yang menyatakan bahwa semakin besar pencantuman nilai nominal pada akta maka akan semakin besar pula jumlah honorarium yang harus dibayarkan oleh klien tersebut akan tetapi presentasi mengecil.

Nilai ekonomis tersebut ditentukan dari besarnya objek setiap aktanya.

Pada prakteknya penetapan honorarium yang telah diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris tidak dapat diterapkan oleh notaris secara sempurna 100% (seratus persen), hal ini dikarenakan tingkat wilayah kerja notaris dari Klasifikasi A,B,dan C memiliki perbedaan dalam tingkat sosial dan tingkat pendapatan ekonomi daerah tersebut.

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Penetapan Honorarium tidak dapat dilaksanakan dikarenakan penerapan honorarium di klasifikasi tingkat A tidak dapat ditetapkan pada klasifikasi tingkat B, begitu pula pada klasifikasi tingkat C. Sehingga peraturan tersebut dilengkapi dengan adanya penetapan honorarium yang telah diatur didalam Pasal 3 angka 14 Kode Etik Notaris, yang menyatakan bahwa: “Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan.”

Penentuan honorarium oleh pengurus daerah masing-masing wilayah, dengan melihat tingkat pendapatan ekonomi dan tingkat sosial dari wilayah tersebut.

Sebagai wilayah yang terdapat didalam klasifikasi B, penerapan yang terjadi di Kota Bandung karena dirasa penetapan honorarium berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak dapat diterima oleh klien, akhirnya pengurus daerah kota Bandung akan membuat suatu pertimbangan-pertimbangan untuk menyatakan tingkat minimal honorarium yang dapat diterima oleh Notaris yang berada di kota Bandung sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kode Etik Notaris, akan tetapi dalam pelaksanaan penetapan honorarium tersebut ada beberapa pertimbangan yang akhirnya menyebabkan penetapan honorarium tersebut tidak jadi diberlakukan, sehingga penetapannya pada saat ini masih mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan penerapannya relatif lebih rendah sedikit dari yang telah diatur dan ditentukan.[[22]](#footnote-22)

Penetapan honorarium Notaris di Cianjur sebagai Klasifikasi wilayah C pernah ada suatu kejadian, hal ini terjadi pada saat Notaris membuat suatu akta yang nilai akta tersebut telah ditentukan oleh pengurus daerah namun dalam praktek penerapannya ada salah satu notaris yang menjatuhkan harga pembuatan akta tersebut menjadi lebih rendah sehingga ada beberapa klien yang membandingkan harga dan pindah kepada notaris yang memiliki penerapan harga lebih rendah. [[23]](#footnote-23)

Penetapan honorarium didalam UUJN dan Kode Etik Notaris tersebut sesungguhnya sudah cukup baik, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan dalam suatu pengaturan bahwa honorarium didalam UUJN tidak memiliki peraturan yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan tarif. Dapat diartikan bahwa aturan tersebut hanya digunakan sebagai pedoman yang tidak memiliki daya paksa, berbeda dengan Kode Etik Notaris meskipun tidak tegas diatur setidaknya ada larangan bagi notaris untuk menetapkan tariff atas jasanya dibawah standar.

Meskipun kedua peraturan tersebut tidak memiliki suatu sifat memaksa untuk mengatur besar honorarium Notaris atas akta yang dibuatnya, Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut tetap menjadi acuan bagi notaris dalam penetapan honorarium agar dapat sama rata dari rekan notaris tersebut.

Penetapan honorarium Notaris semakin lama semakin tidak terlaksana, karena sekalipun telah ditentukannya besar honorarium Notaris tersebut masih ada Notaris yang menerapkan honorarium dibawah dari ketentuan yang telah diatur.

Hal ini dikarenakan semakin banyak Notaris di berbagai daerah sehingga memicu timbulnya persaingan yang akan semakin ketat diantara sesama rekan notaris. Semakin ketatnya persaingan maka akan mendorong banyaknya Notaris yang melakukan suatu perbuatan yang kurang baik.

Tidak semua notaris melanggar penetapan honorarium dari yang telah ditentukan, ada beberapa Notaris memiliki keinginan agar pengaturan honorarium dapat sejalan bagi sesama rekan Notaris dengan keinginan notaris menetapkan nilai yang sudah menjadi baku antar wilayah dan klien berhak mendapatkan kejelasan berapa banyak biaya yang seharusnya dibayarkan apabila klien tersebut berhubungan dengan notaris, karena dengan tidak adanya kesamaan dalam menetapkan honorarium tersebutlah yang menyebabkan banyak perbedaan dalam penetapan honorarium tersebut.

Persaingan tersebut dapat dikatakan tidak sehat karena terdapat oknum Notaris yang berlomba-lomba untuk mendapatkan klien sebanyak mungkin dalam waktu yang sangat singkat meskipun akan melanggar ketentuan seperti ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris harus dapat mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar rekan notaris.

Persaingan profesi tidak sehat antar notaris dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan bekerja sama dengan biro jasa/ mempromosikan atau mengiklankan jasa notaris tersebut, dan yang lebih banyak sekarang terjadi yaitu mengenai Penetapan tarif dibawah ketentuan yang berlaku.

Pada prakteknya ada beberapa alasan yang dijadikan suatu alasan oleh notaris yang memasang tarif yang relatif lebih rendah, antara lain:[[24]](#footnote-24)

1. Notaris berpikir apabila pekerjaan yang ditawarkan tersebut tidak diambil maka akan diambil oleh notaris lain, karena masih banyak notaris yang bersedia mengajarkan;
2. Pekerjaan tersebut terpaksa diambil karena notaris yang melanggar lebih banyak mengutamakan berapa banyak akta yang dibuatnya dibandingkan kualitas akta yang dibuatnya;
3. Adanya upaya untuk menjaga harkat martabat notaris sesuai dengan kode etik notaris dan ada beban psikologis rasa malu bila tidak memiliki klien.

Hal-hal diatas dapat menjadi dasar sehingga notaris banyak yang menetapkan honorarium dibawah dari ketentuan yang telah diberlakukan.

Pada prakteknya dampak dari penetapan honorarium dibawah ketentuan tersebut akan mengakibatkan adanya persaingan profesi tidak sehat diantara ruang lingkup Notaris.

Adapun bentuk persaingan profesi yang berkaitan dengan menetapkan honorarium dibawah standar ini dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

1. Banyak Notaris yang membandingkan honorarium dari Notaris satu ke Notaris lainnya lalu mencari celah dengan penurunan tarif tersebut akan menarik klien dari Notaris yang lainnya, persaingan tidak sehat mengenai penurunan honorarium ini yang menjadi sangat tidak mencerminkan wibawa dari seorang notaris.
2. Adanya kerjasama antara Developer dan/atau Bank karena kerjasama tersebut akan menimbulkan suatu persaingan yaitu nasabah jika ingin melakukan suatu akad kredit maka mau tidak mau nasabah tersebut akan menggunakan jasa notaris yang telah ditunjuk oleh bank tersebut.

Persaingan yang berkaitan adanya kerjasama dengan Bank memang biasanya tidak dapat menentukan honorariumnya sendiri, karena biasanya adanya kesepakatan dengan pihak Bank yang akan menentukannya pada saat Memorandum Of Understanding 91 (yang selanjutnya disebut MOU).[[25]](#footnote-25)

Pada saat dilakukannya MOU ini banyak Notaris yang menyetujui ketentuan atau ada yang tidak menyetujui meskipun itu menjadi terlalu murah atau terlalu mahal. Apabila telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur baik dari Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris ada beberapa Notaris bisa menyetujui maka hal tersebut tidak akan menjadi suatu masalah akan tetapi bisa menjadi suatu hal yang berbeda apabila Bank memberikan nilai jauh dari ketentuan yang telah berlaku dan Notaris tersebut menyetujui ketentuan tersebut.

Hal-hal yang telah disebutkan ini yang akan merusak harkat dan martabat Notaris serta akan membuat kerugian bagi Notaris yang tidak melakukan pelanggaran tersebut karena dengan penurunan nilai honorarium tersebut maka Bank itu sendiri terkadang akan lebih memilih notaris yang bisa mengikuti aturan terutama masalah nilai.

Selain itu

Penulis berasumsi bahwa Notaris yang menetapkan honorarium sesuai dengan batas minimal ketentuan atau diatas dari ketentuan tersebut maka proses dalam pembuatan aktanya tersebut akan dikerjakan sesuai dengan proses yang berlaku dan berjalan dengan baik.

Sekalipun banyak pengguna jasa Notaris tersebut banyak yang mengeluhkan mengenai biaya Notaris yang relatif mahal, sehingga disaat klien tersebut mendapatkan Notaris yang menetapkan harga murah klien tersebut pindah pengurusan ke notaris yang murah tersebut.

Penetapan honorarium yang sama antara sesame Notaris tersebut akan menjadi suatu kejelasan antara Notaris dan masyarakat selain itu dengan adanya ketentuan yang khusus mengenai honorarium Notaris maka akan semakin memudahkannya pengawasan dan meminimalisir adanya persaingan yang tidak sehat antar Notaris. Hal tersebut dapat berdampak yang baik kepada klien karena adanya kepastian pembayaran yang harus dibayarkan.

Bagi Notaris yang melanggar akan tetapi tidak dapat ditindak lebih lanjut atas sikap yang telah dilanggar, hal ini di karenakan dalam penerapan honorarium ini Majelis Pengawan Daerah (dan yang selanjutnya disebut MPD) memiliki suatu keterbatasan dalam pelaksanaannya dengan tidak adanya sanksi khusus yang mengatur mengenai honorarium dan MPD tidak dapat bertindak banyak karena tidak ada laporan mengenai Notaris yang menurunkan honorarium dibawah ketentuan meskipun MPD mengetahui banyak yang melakukan penetapan yang berbeda.

Jika Semakin banyak Notaris yang melanggar dan tidak adanya penerapan sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh MPD maka akan semakin banyak pula Notaris yang berani melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dan menjadi kewajiban bagi Notaris dalam menjalankan kewajibannya tersebut.

Penerapan honorarium berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dikaitkan dengan yang terjadi didalam prakteknya belum terlaksana dengan baik, masih ada oknum Notaris yang menurunkan penerapan honorarium dikarenakan banyaknya persaingan yang terjadi dan Notaris yang lebih mementingkan banyaknya klien dibandingkan dengan kualitas Notaris itu sendiri.

1. **Sanksi Bagi Notaris Yang Menerapkan Honorarium Yang Berbeda.**

Perkembangan notaris di Indonesia dari masa ke masa relatif meningkat sehingga banyaknya peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tugas dan kewenangan Notaris.

Semakin banyaknya kewajibannya tersebut menyebabkan banyaknya penyimpangan yang sangat tinggi, penyimpangan dan permasalahan yang dilaksanakan oleh notaris tidak hanya berkaitan dengan permasalahan akta saja, salah satunya mengenai Honorarium Notaris.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pengaturan honorarium telah diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, namun dalam prakteknya aturan tersebut sering tidak diikuti sehingga menimbulkan konflik yang terjadi sesama rekan notaris.

Saat terjadi penyimpangan penetapan honorarium oleh Notaris, dapat ditindak lanjuti oleh Majelis Pengawas Daerah (yang selanjutnya disebut MPD) berdasarkan dari laporan masyarakat ataupun rekan sesama notaris yang mengetahui adanya pelanggaran pada pelaksanaan jabatan notaris, apabila dari dugaan tersebut ternyata benar adanya pelanggaran maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi.

Sanksi merupakan wujud dari dampak serta akibat dari suatu perbuatan atau tindakan yang telah dilakukan dan tentunya telah bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur. Hal ini dimaksudkan bahwa sanksi adalah suatu hukuman yang digunakan sebagai sarana untuk adanya kedisiplinan. Sehingga apabila adanya pelanggaran maka akan dijatuhkan sanksi kepada pelanggar agar dapat memberikan efek jera kepada notaris tersebut.

Pengaturan sanksi bagi notaris sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah diatur didalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undnag-Undang Jabatan Notaris, ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Jabata Notaris mengenai ketentuan sanksi yang bersifat perdata seperti penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Sedangkan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris menjadi sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat dan kemudian pengaturan mengenai sanksi tersebut diatur di masing-masing pasal yang menjelaskan kewajiban-kewajiban Notaris.

Peraturan tersebut telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUJN) dan merubah dari ketentuan sanksi tersebut.

Pada Perubahan Undang-Undnag Jabatan Notaris tersebut tidak disebutkan bahwa sanksi yang ditetapkan dalam pasal tersebut dapat dikenakan kepada Notaris yang melanggar Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai honorarium.

Berbeda dengan Undang-Undang Jabatan Notaris didalam Pasal 6 Kode Etik Notaris mengatur mengenai saknsi bagi notaris yang melanggar Kode Etik Notaris meskipun tidak secara tegas menyebutkan mengatur mengenai honorarium, akan tetapi sanksi tersebut dapat diterapkan kepada pelanggaran honorarium tersebut, adapun sanksi berupa:

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. Pemberhentian sementara keanggotaan perkumpulan;
4. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaaan perkumpulan.

Sanksi yang diatur didalam Kode Etik Notaris tersebut diperuntukan secara keseluruhan bagi Pasal 3 mengenai kewajiban bagi notaris yang ada sehingga tidak dibagi Pasal mana yang dapat dikenakan sanksi Kode Etik tersebut.

Pada prakteknya banyak yang menyayangkan bahwa penerapan sanksi bagi pelanggar honorarium tersebut tidak dapat berjalan dengan semestinya hal ini dikhawatirkan akan semakin banyaknya notaris yang melanggar kewajiban-kewajiban lain, karena dengan semakin banyaknya pertumbuhan notaris maka semakin banyak juga notaris yang berani melanggar ketentuan yang sudah ditentukan yang dalam hal ini mengenai honorarium karena menurut beberapa notaris ketentuan tidak diatur secara jeals mengenai sanksinya.

Berdasarkan penelitian penulis apabila ada yang melanggar Pasal 36 Undang Jabatan Notaris terkait permasalahan honorarium maka seharusnya akan dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dimana sanksi tersebut akan memberikan suatu efek jera terhadap notaris yang melanggar Penetapan Honorarium tersebut, akan tetapi meskipun Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut tidak diatur ketentuan sanksinya akan tetapi diatur didalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris dapat diberhentikan sementara apabila salah satunya melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan dikarenakan Honorarium merupakan kewajiban notaris maka dapat dikenakan Pasal 9 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut.

Penjatuhan sanksi yang akan diberikan terhadap Notaris yang melanggar tersebut akan dikembalikan lagi dengan disesuaikan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang melanggar tersebut berdasarkan laporan dan dikumpulkan fakta-fakta hukum yang membuktikan adanya pelanggaran tersebut.

Apabila ada notaris yang diduga melanggar ketentuan mengenai honorarium yang telah dilaporkan dari pihak lain kepada Pengurus Daerah yang kemudian dilaporkan lebih lanjut kepada Majelis Pengawas Daerah, maka MPD wajib segera mengambil tindakan mengumpulkan anggota MPD untuk menindak lanjut membicarakan mengenai dugaan terhadap pelanggaran tersebut yang dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

Apabila pada saat dilaksanakan tindakan tersebut mendapat fakta-fakta yeang telah meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, kemudian MPD berhak memanggil Notaris yang bersangkutan untuk ditanyakan pengakuan atas pelanggaran yang telah dilakukannya.

Kemudian apabila ternyata memang benar adanya pelanggaran tersebut maka dapat dikenakan sanksi yang awalnya dapat diterapkan sanksi administratif yang telah diatur didalam Kode Etik Notaris terlebih dahulu, kemudian apabila sanksi administratif tidak dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan notaris yang melakukan pelanggaran mengenai Pasal 36 UUJN tersebut menyebabkan suatu kerugian yang cukup besar kepada dirinya, klien maupun sesame relan notaris tersebut dapat dikenakan suatu sanksi yang lebih mengacu kea rah perdata.93

Penerapan sanksi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku, dikarenakan adanya beberapa faktor penyebab dari penerapan sanksi tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik:

1. Mengenai honorarium kurangnya aturan yang tegas di dalam aturan yang berlaku pada Kode Etik Notaris maupun Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Bahwa kurangnya aturan yang berlaku, menjadikan adanya pembatasan pengawasan mengenai penerapan honorarium ini.
3. Adapun sesama rekan notaris yang mengetahui adanya permasalahan tersebut tidak menindak lanjuti dengan melapor kepada Majelis Pengawas daerah, karena masih memiliki rasa saling menghormati yang tinggi sekalipun notaris yang mengetahui tersebut menjadi salah satu pihak yang di rugikan.
4. **SIMPULAN**
5. Penetapan tentang Honorarium Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, dimana penentuan honorariumnya didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis.

Namun pada prakteknya penentuan honorarium tersebut tidak dapat dilaksanakan secara konsekuen karena adanya persaingan profesi antar Notaris sehingga terjadilah semacam perang tarif, dimana masih ada Notaris yang menetapkan honorarium di bawah standar yang dapat terjadi dengan berbagai bentuk dan cara seperti melakukan kerjasama dengan pihak-pihak seperti developer, atau Bank, dimana Notaris sendiri secara tidak langsung tentu akan mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh bank tersebut, sehingga akan mempengaruhi kemandirian dan ketidakberpihakan Notaris yang bersangkutan.

Sudah seharusnya seorang Notaris menjunjung tinggi harkat, martabat dan kehormatannya.

1. Penetapan honorarium di bawah standar merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan perundang- undangan, tidak hanya Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi Kode Etik Notaris juga tidak menghendaki demikian sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat 13 yang berbunyi :

 "Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan ".

Dengan kata lain menginginkan agar setiap Notaris patuh terhadap ketentuan mengenai standar honorarium yang telah ditentukan.

Kode Etik Notaris telah mengatur sanksi hukuman administrasi bagi yang melanggar ketentuan tentang honorarium Notaris, diantaranya adalah :

1. Teguran
2. Peringatan
3. Pemberhentian sementara keanggotaan Perkumpulan
4. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan

Hal ini dikarenakan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak diatur mengenai sanksi terhadap Notaris yang menerapkan Honorarium di bawah standar.

**DAFTAR PUSTAKA**

 **Buku-Buku :**

1. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum,* PT.Alumni, Bandung 1983

Abdulkadir, Muhammad, *Etika Profesi Hukum,* Bandung Citra Aditya Bakti, 2006

-----------, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet.3. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004

Agus Pandoman,*Teknik Pembuatan Akta-akta Notaris*, Raga Utama Kreasi, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2017

Anke Dwi Saputro, I 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati diri Notaris Indonesia Dulu, sekarang dan dimasa Datang, Jakarta, Gramedia, 2008

Adjie, Habib*, Hukum Notaris Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008

Adjie, Habib, *Majelis Pengawas Notaris*, Pt. Refika Aditama, Bandung, 2002

Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia perspektif hukum dan etika*. Yogyakarta, UII Press, 2009

Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan,* Buku Kedua. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013

Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru, Jakarta Timur, Dunia Cerdas,2013

Komar Andrasasmita, *Notaris 1*, Ikatan NotarisIndonesia Jawa Barat, 1991

Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana,* Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995

Lubis, Suhrawardi, K. Etika Profesi Hukum. Cet.4. Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002

Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali, cetakan pertama, 1982

Raharjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung 1983

R. Soesanto, *Tugas, Kewajibandan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris,* Pradnya Paramita, Jakarta 1982

R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan,* Rajawali Pres, Jakarta, 1962

S.Wojowasito, *kamus umum Belanda-Indonesia*, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta,1963

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramida, Jakarta, 2010

Sidharta, *Moralitas Profesi hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung, Refika Aditama, 2006

Soerjono, Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.

Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar,* Liberty, Yogyakarta, 2002

Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris* , Jakarta, Gelora Aksara,1999

1. **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris

Ikatan Notaris Indonesia. *Kode Etik Notaris.* Bandung: 27 Januari 2005

1. **Sumber lain**

Jurnal Fikri dris Nalali, *Hukum dan Pembangunan Nasional* Fakultas Ekonomi dan sosial politik Universitas Muhammadiyah Gorontalo, 2013

Udin, Narsudin, *Notaris yang merdeka itu seperti apa*, <https://kabarnotariat.id-notaris-yang-merdeka-seperti-apa>, (diunduh juli 2021)

Devi, *sanksi pelanggaran kode etik notaris,* https://devyelvandari.wordpress-sanksi-pelanggaran-kode-etik-notaris, ( di unduh Mei 2021)

http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ/article/download/1441/pdf, *Akibat hukum terhadap pelanggaran atas ketentuan honorarium akta notaris,* ( di unduh Mei 2021)

Nindy Putri, *Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam Penetapan Tarif diantara Notaris Kota Balikpapan*, Notarius, Volume 12 Nomor 1, 2019

Herlien, Budiono, https://notariat.unpas.ac.id/peran-fungsi-dan-keberadaan-notaris-indonesia-1/ *Peran, Fungsi dan Keberadaan Notaris Indonesia,* (diunduh Juni 2021

1. Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pasundan [↑](#footnote-ref-1)
2. Dosen Pembimbing I [↑](#footnote-ref-2)
3. Dosen Pembimbing II [↑](#footnote-ref-3)
4. 1 http://mkn-unsri.2012/08/*tinjauan-terhadap-kode-etik-notaris*.html. [↑](#footnote-ref-4)
5. 2 Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, UI Press, Yogyakarta, 2009, hal 6. [↑](#footnote-ref-5)
6. Kode Etik Notaris [↑](#footnote-ref-6)
7. Nindy Putri, *Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam Penetapan Tarif diantara Notaris Kota Balikpapan*, Notarius, Volume 12 Nomor 1, 2019 [↑](#footnote-ref-7)
8. Habib Adjie*, Hukum Notaris Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 10. [↑](#footnote-ref-8)
9. Jurnal Fikri Idris Nalali, *Hukum dan Pembangunan Nasional*, fakultas ekonomi dan sosial politik Universitas Muhammadiyah Gorontalo, 2013, hal 1. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sudikno Mertokusumo, *mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal 145. [↑](#footnote-ref-10)
11. Soerjono Soekanto,  *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980, hal 11. [↑](#footnote-ref-11)
12. Satjipto Raharjo,  *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru , Bansung, 1983, hal 24. [↑](#footnote-ref-12)
13. Shidarta,  *Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung,2006, hal 4 [↑](#footnote-ref-13)
14. Shidarta, *ibid,* hal 4 [↑](#footnote-ref-14)
15. Budiono, Herlien. (2013). Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua. Bandung, Citra Aditya Bakti.hal 13 [↑](#footnote-ref-15)
16. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm.32 [↑](#footnote-ref-16)
17. Herlien Budiono*, Kunpulan Tulisan Hukum Perdata Dibidang Kenotariatan: Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, 2010, hal 164 [↑](#footnote-ref-17)
18. Habib Adjie, *Ibid*, hal 108 [↑](#footnote-ref-18)
19. http://www.pengertianpakar.com/2020/04,*Pengertian Nilai dan Macam-Macam Nilai>html* [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid*, hal. 106. [↑](#footnote-ref-20)
21. Habib Adjie, H*ukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,* Bandung:PT. Refika Aditama, Hal 107 [↑](#footnote-ref-21)
22. Hasil wawancara dengan salah satu Notaris di Kota Bandung [↑](#footnote-ref-22)
23. Hasil wawancara dengan salah satu Notaris di Cianjur [↑](#footnote-ref-23)
24. Kesimpulan dari hasil wawancara Notaris dari klasifikasi wilayah ABC dan D. [↑](#footnote-ref-24)
25. Memorandum of understanding adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak dikutp dari buku Huala Adolf, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, Bandung: PT Refika Aditama, Hal 116 [↑](#footnote-ref-25)